

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan adalah sebuah sistem jaringan yang terstruktur dan terintegrasi antara satu dengan lainnya. Infrastruktur jalan merupakan komponen utama dari pelayanan moda transportasi di Indonesia yang melayani 70% angkutan barang dan 82% angkutan penumpang.

Jalan nasional saat ini kondisinya cukup baik dengan tingkat kemantapan 94%. Meskipun begitu, perlu sedikit upaya agar mencapai kondisi 98% mantap pada tahun 2019 sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2015-2019 (DJBM, 2015). Disamping itu, diperlukan pemeliharaan secara berkala agar kemantapan jalan nasional tetap terjaga.

Kondisi jalan nasional tersebut berbeda dengan jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota, dimana berdasarkan data statistik tahun 2014 jalan provinsi dan kabupaten/kota merupakan 90% dari jaringan jalan di Indonesia. Dilihat dari kondisinya pada tahun 2014, kemantapan jalan provinsi adalah 68% dari panjang total 46.164 km, dan kemantapan jalan kabupaten/kota 59% dari panjang total 376.102 km. Kemantapan jalan provinsi/kabupaten/kota sangat penting untuk mendukung fungsi jalan nasional, yaitu sebagai penghubung daerah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan daerah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) (DJBM, 2015).

Pemerintah Pusat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan pasal 57 memiliki wewenang penyelenggaraan jalan nasional dan penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, serta jalan desa secara umum meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan secara menyeluruh sejalan dengan kebijakan nasional. Sedangkan pemerintah daerah memiliki wewenang penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Dengan adanya pembagian wewenang tersebut maka Pemerintah Daerah diharuskan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan

fungsi penyelenggaraan jalan daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan sumber dana potensi daerah maupun dana bantuan dan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Salah satu bentuk dana perimbangan dari pemerintah pusat adalah dana alokasi khusus/DAK. DAK merupakan sumber dana dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk membantu pendanaan kegiatan khusus di daerah yang sejalan dengan prioritas nasional (PP No. 55/2005).

Dana alokasi khusus ditujukan untuk peningkatan pembangunan sektor-sektor strategis diantaranya peningkatan infrastruktur jalan. Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai penyelenggara jalan nasional dan berwenang melaksanakan pembinaan teknis jalan daerah bertugas meningkatkan dukungan terhadap jalan daerah supaya pengelolaannya lebih efektif (PRIM, 2017). Bentuk dukungan pendanaan Pemerintah Pusat terhadap jalan daerah secara regulasi satu-satunya saat ini adalah dengan program Dana Alokasi Khusus/DAK (DJBM, 2015). DAK bidang jalan telah dimulai sejak tahun 2010 dan terus meningkat alokasinya dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2017, DAK bidang jalan sebesar 19 Triliun Rupiah yang diperuntukkan bagi 538 provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Untuk menjamin tertib penyelenggaraan DAK bidang jalan tahun 2017, Kementerian PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur pada 7 November 2016. Penyelenggaraan DAK bidang jalan lebih dikhususkan untuk meningkatkan kemantapan jalan daerah yang berfungsi sebagai pendukung jalan nasional yang menghubungkannya ke pusat-pusat kegiatan berskala nasional maupun lokal di daerah (Permen PUPR 33/2016).

Penyelenggaraan DAK bidang jalan tahun 2017 tidak berlangsung tanpa adanya permasalahan. Pada tahun 2017 diidentifikasi permasalahan DAK adalah masih rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah yang disebabkan oleh: 1) terdapat pekerjaan yang mengalami kegagalan pengadaan;

2) keterlambatan penyerapan dana karena proses pengadaan yang terlambat, sehingga berpengaruh pula pada pengurangan durasi pekerjaan; 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas menggunakan APBD-P yang disahkan pada bulan April sehingga waktu pelaksanaan menjadi pendek; 4) perubahan struktur organisasi pengelola DAK. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang terjadi pada sebagian besar penerima DAK di Indonesia tidak terkecuali pula di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai lokasi penelitian dipilih tiga Kota di Provinsi Sumatera Barat penerima DAK tahun 2017 yaitu Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, dan Kota Solok. Kota-kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Barat di bagian utara dan selatan.

Penilaian kinerja DAK infrastruktur meliputi penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Petunjuk Teknis DAK bidang infrastruktur telah memuat tata cara penyelenggaraan DAK. Petunjuk teknis merupakan panduan yang sangat penting dalam penyelenggaraan DAK karena disusun dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan DAK bidang jalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tertib dalam pelaksanaan, dan sesuai dengan sasaran. Sehingga dengan melaksanakan kajian kesesuaian pelaksanaan terhadap petunjuk teknis ini diharapkan akan membantu memecahkan permasalahan dalam penyelenggaraan DAK infrastruktur khususnya bidang jalan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan DAK bidang jalan pada Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Kota Solok. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan DAK bidang jalan pada tiga Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
2. Mengetahui kendala pelaksanaan DAK bidang jalan pada tahun 2017.
3. Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan DAK bidang jalan.

1.3 Manfaat

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pembinaan jalan daerah khususnya pelaksanaan DAK di Provinsi Sumatera Barat dan melakukan pengembangan terhadap Petunjuk Teknis DAK Bidang Infastruktur khususnya bidang jalan.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga jangkauan penelitian ini maka ditetapkan batasan masalah dan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan terhadap 3 Kota penerima DAK bidang jalan di Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017.
2. Daerah yang menjadi objek studi di Sumatera Barat antara lain:
 - 1) Kota Payakumbuh
 - 2) Kota Bukit Tinggi
 - 3) Kota Solok

Lokasi penelitian terlihat seperti dalam Gambar 1-1 dibawah ini.



Gambar 1-1 Peta Lokasi Penelitian

3. Penelitian ini mengacu pada penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

